



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE,
DAFTAR GEDUNG YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERTEMUAN TERBATAS
DAN PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG SERTA DAFTAR LOKASI YANG
DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2a) pasal 37, pasal 39, dan pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, daftar gedung yang dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog serta daftar lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye rapat umum dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

Memperhatikan

1. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 8 September 2016 Nomor : 270/120/Pem. tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-tempat yang dapat dipakai untuk Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tasikmalaya Tahun 2016;
2. Hasil rapat koordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota dan Panwas Kota Tasikmalaya, tanggal 22 Oktober 2016 di Mapolres Tasikmalaya Kota;
3. Berita Acara KPU Kota Tasikmalaya Nomor 36/BA/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, daftar gedung untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog serta daftar lokasi kampanye rapat umum dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye, daftar gedung yang dapat digunakan untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka/dialog serta daftar lokasi yang dapat digunakan untuk kampanye rapat umum dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah tempat untuk memasang alat peraga kampanye yang dicetak atas fasilitasi KPU Kota Tasikmalaya dan yang dicetak oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sebagai alat peraga kampanye tambahan;
- KEDUA : Jenis, ukuran, dan jumlah alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor : 67/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 Tentang Pelaksanaan Metoda Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- KETIGA : Pemasangan alat peraga kampanye harus memenuhi ketentuan :
- a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
 - b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan ketentuan :
 - 1) Memenuhi etika, estetika, kebersihan dan keindahan; kota atau kawasan setempat;
 - 2) Memenuhi aspek kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan;
 - 3) tidak mengganggu kepentingan umum;
 - 4) rancang bangunnya konstruksi alat peraga menjamin keamanan dan keselamatan;
 - 5) Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana kota;
 - 6) Tidak mengganggu rambu-rambu lalu lintas.
 - 7) Menempel atau menggunakan pohon sebagai media, dan
 - 8) Menutupi atau menghalangi reklame,
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut
- KEEMPAT : Daftar lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Daftar lokasi yang tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEENAM : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Alat Peraga Kampanye pada lokasi selain yang dibolehkan sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, dan pada lokasi yang tidak dibolehkan sebagaimana dimaksud diktum KELIMA;
- KETUJUH : Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEENAM dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
- KEDELAPAN : Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH, Panwas Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye;
- KESEMBILAN : Lokasi pelaksanaan metoda kampanye pertemuan terbatas dan metoda kampanye Pertemuan tatap muka dan dialog ditentukan sebagai berikut :
- a. Kampanye pertemuan terbatas dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dan/atau luar ruangan
- KESEPULUH : Dalam hal kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana pelaksanaan kampanye pertemuan terbatas, maka ruangan atau gedung yang dapat digunakan sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KESEBELAS : Penggunaan gedung sebagaimana dimaksud diktum KESEPULUH wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik/pengelola lokasi yang bersangkutan;
- KEDUABELAS : Kampanye pertemuan terbatas serta kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup selain gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dengan ketentuan :
- a. Memenuhi kelayakan gedung dari segi keselamatan; dan
 - b. Menjamin suasana ketertiban dan keamanan;
- KETIGABELAS : Petugas Kampanye pertemuan terbatas serta petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Tasikmalaya Kota, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Tasikmalaya dan Panwas Kota Tasikmalaya;

- KEEMPATBELAS : Dalam hal suatu gedung sebagaimana dimaksud diktum KESEPULUH akan digunakan oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon/tim kampanye pada waktu sama, maka yang lebih berhak menggunakannya adalah pasangan calon/tim kampanye yang telah memperoleh izin paling awal dari pemilik/pengelola lokasi dan diberitahukan kepada Polres Tasikmalaya Kota;
- KELIMABELAS : Kampanye rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
- KEENAMBELAS : Daftar lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya sebagaimana dimaksud diktum KELIMABELAS yang dapat digunakan kampanye rapat umum tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETUJUHBELAS : Polres Tasikmalaya Kota dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota Tasikmalaya dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye;
- KEDELAPANBELAS : Berdasarkan usulan Polres Tasikmalaya Kota sebagaimana dimaksud diktum KETUJUHBELAS, KPU Kota Tasikmalaya memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan
- KESEMBILANBELAS : Polres Tasikmalaya Kota dan/atau Panwas Kota Tasikmalaya, berwenang:
- menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang- seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kota Tasikmalaya; dan
 - mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
- KEDUAPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

ASEP SUGIRI

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 Oktober 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Ketua,

ttd

KHOLIS MUKHLIS



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 69 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2019

Tanggal : 22 Oktober 2016

Tentang : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE , DAFTAR GEDUNG YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG SERTA DAFTAR LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

SALINAN

DAFTAR LOKASI YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
I CIIHIDEUNG			
1	Tingkat Kecamatan	Jl. Selakaso	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
		Jl.Padayungan (Peerempatan Jl.KHZ.Mutofa -Jl.SL Tobing)	
		Jl. Pataruman	
		Jl. Empang	
		Jl. Cihideung Balong	
		Jl. Panyerutan	
		Jl. Cilembang (SMPN.6-Jl. Cempakawarna	
		Jl. Cempakawarna	
		Jl. Bebedilan	
		Jl. Cieunteung Gede	
		Jl. Letkol RE. Djaelani (Mitra mart)	
		Jl. Pertanian	
		Jl. RE Jaelani (SMK Artanita s.d Pom Bensin Gn.Koneng)	
		Jl. Bantar	
		Jl. Sukalaya Barat	
		Jl. Cieunteung	
		Jl. Paseh Panuntutan	
		Jl. Likmanul Hakim	
		Jl. Cipicung	
		Jl. Situ Gede	
		Jl. Jiwa Besar	
	Tingkat Kelurahan		Untuk pemasangan spanduk
2.	1 Kel. Yudanegara	Jl. Sukawarni	
		Jl. Selakaso	
	2 Kel. Nagarawangi	Jl. Lingkar Dadaha	
		Jl. Cihideung Balong	
	3 Kel. Cilembang	Jl. Babakan Selakaso	
		Jl. Pasar Kidul	
	4 Kel. Argasari	Jl. Algasari I	
		Jl. Cieunteung Gede	
	5 Kel. Tugujaya	Jl. Cibaregbeg	
		Jl. Paseh Panututan	
	6 Kel. Tuguraja	Jl. AH. Witono (terusan ke Pasar Cikurubuk)	
		Jl. Terusan BCA	
II CIPEDES			
1	Tingkat Kecamatan	Lapang Sepakbola Plang Sukamanah	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
		Karang Resik (Jl.Moh.Hatta)	
		Pertigaan Jalan A. Yani dengan Jl. Moh. Hatta Sukamanah	
		Persimpangan parapatan lima	
		Perapatan Mitra Batik	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
		Pertigaan Jati dengan Jl. Letnan Harun	Untuk pemasangan spanduk
2.	Tingkat Kelurahan Kel. Panglayungan	Perapatan Rancabango	
		Pertigaan Jalan Kapten Naseh	
8	Kel Nagarasari	Pertigaan Leuwidahu	
		Jl. Cisalak RW XIII Benda	
9	Kel. Cipedes	Jl. Mitra Batik	
		Jl. Martadinata	
10	Kel. Sukamanah	Lapang Pelang RW 06	
		Pertigaan Jalan Cibogor dan Jalan Ahmad Yani	
III TAWANG			
1	Tingkat Kecamatan	Perempatan Jl. BKR-Ibu Apipah Kel. Kahuripan	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
		Perempatan Jl. BKR-Jl. Siliwangi Kel. Kahuripan	
		Jl. Cimulu Kel. Tawang Sari	
		Jl. Stasion Kel. Tawang Sari	
		Jl. Pancasila Kel. Tawang Sari	
		Jl. Galunggung Kel. Tawang Sari	
		Jl. Ahmad Yani Perbatasan Jembatan Kel. Lengkongsari	
		Jl. Bebedahan Gn.Salem I Kel.Lengkongsari	
		Jl. Sutsen Pom Bensin Kel. Lengkongsari	
		Jl. Siliwangi Jembatan Cikalang Pesantren Kel. Cikalang	
		Jl. Sutsen Kel. Empangsari	Untuk pemasangan spanduk
	Tingkat Kelurahan		
2.	11 Kel Kahuripan	Jl. BKR	
		Jl. Peta	
12	Kel. Tawang Sari	Jl. Dr. Soekardjo	
		Jl. Tarumanagara	
13	Kel. Lengkongsari	Mulut Jl. Lengkong Barat	
		Antara Jl. Gn. Pompok dan Gn.Sari	
14	Kel. Cikalang	Jl. Sutsen Belokan Jl. Benda	
		Jl. Sutsen Belokan Jl. Cicurug	
		Jl. Siliwangi Belokan Saptamarga	
		Jl. Siliwangi belokan Cikalang Tengah	
15	Kel. Empangsari	Jl.Pataruman	
		Jl.Tentara Pelajar	
IV INDIHIANG			
1	Tingkat Kecamatan	Jl. Bobojong (dekat pintu rel) Kel. Indihiang	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
		Jati (pertigaan Jl.Ir.H.Juanda-Jl.RE.Martadinata)	
		Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Indihiang	
		Jl. Cirapih depan terminal Indihiang Kel. Indihiang	
		Jl. Sirnagalih Kel. Sirnagalih	
		Jl. Cipapagan Kel. Sirnagalih	
		Jl. Salamnunggal Kel. Sirnagalih	
		Pasanggrahan Kel. Sirnagalih	
		Jl. Leuwidahu bunderan Kel. Parakannyasag	
		Perum Bumi Asri Dirgantara Kel. Parakannyasag	
		Jl. Paozan Kel. Parakannyasag	
		Jl. Sukarindik Pakuluran Kel. Panyingkiran	
		Lingkungan Jati Kel. Panyingkiran	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
		Jl. Panyingkiran II Kel. Panyingkiran	Untuk pemasangan spanduk
		Jl. Tajur Indah Kel. Panyingkiran	
		Jl. Letnan Harun Kel. Sukamaju Kaler	
		Jl. Ibrohim Adjie Kel. Sukamaju Kaler	
		Jl. Gunung Manggu Kel. Sukamaju Kaler	
		Jl. Sukaratu Kp.Pamulihan RT.04/07	
		Jl. Sukaratu Kp. Talaga RT.01/08	
		Jl. Mang Koko Kp. Pasantren RT.01/02	
	Tingkat Kelurahan		
2.	16 Kel. Indihiang	Jl. Letjen Ibrahim Adjie (alun- alun Indihiang)	
		Jl. Letjen Ibrahim Adjie (Pasar Rebo)	
	17 Kel. Sirnagalih	Jl. Sirnagalih	
		Jl. Cipapagan	
	18 Kel. Parakannyasag	Jl. Parakannyasag	
		Jl. Kadupugur	
	19 Kel. Panyingkiran	Simpang Jati	
		Simpang By-Pass	
	20 Kel. Sukamaju Kaler	Jl. Ibrahim Adjie	
		Jl. Letnan Harun	
	21 Kel. Sukamaju Kidul	Jl. Mang Koko depan diva aquarium	
		Jl. Sukaratu Sindanglengo RT. 04/05	
V	KAWALU		
1	Tingkat Kecamatan:	Jembatan Asta	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
		Cisumur Perempatan (Jl.Gubernur Sowaka-Jl.Perintis Kemerdekaan/depan Lotte Mart)	
		Pasar Cibeuti	
		Cibogo dekat Mini Market	
		Negla Pertigaan	
		Perempatan Kawalu	
		Perempatan Gunung Jembar	
		Terminal Muncang	
		Picung Remuk	
		Perempatan Pagaden	
		Gerbang Perum Pondok Tandala	
		Perempatan Cianjur Kidul	
		Segleng Lapang Sepak Bola Mini	
		Pertigaan Cihonje	
		RW 09 Cicariang	
		Ngamplang Jalan Sewaka	
		Perempatan Air Tanjung	
		Cukang	
		Rest Area Langgar	
		POM/SPBU	
		Urug Lapang	
	Tingkat Kelurahan		Untuk pemasangan spanduk
2.	22 Kel. Leuwiliang	Jl. Raya Leuwiliang RT/RW 02/05 Nusalaksana	
		Pertigaan Babakan Rengrang RT 01 RW 04 Babakan Rengrang	
	23 Kel. Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti RT 04 RW 06 Cibeuti	
		Cikedewul Jl. Raya Cibeuti RT 02 RW 07 Cibeuti	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
	24 Kel. Cilamajang	Jl. Raya Gunung Subang RT 02 RW 02 Cilamajang Saguling Panjang Jl. Raya Saguling RT 02 RW Cilamajang	
	25 Kel. Gununggede	Jl. Raya Syeih Abdul Muhyi Gununggede Terminal Angkot 03 Jl. Syeih Abdul Muhyi Gununggede	
	26 Kel. Gunung Tandala	Perempatan Pagaden RT 03 RW 01 Jalan Raya Pagaden Cianjur Kidul	
	27 Kel. Karanganyar	Pertigaan Cijerah Jalan Raya Cijerah RT 02 RW 06 Karanganyar Tambir RT 02 RW 05	
	28 Kel. Karsamenak	Perempatan Cicariang Kawalu Jalan Perintis Kemerdekaan Jl. Perintis Kemerdekaan	
	29 Kel. Talagasari	Depan Haryati Bordir Jl. Raya Air Tanjung Talagasari Jl. Raya Air Tanjung Talagasari	
	30 Kel. Tanjung	Perempatan Tanjung Jalan Air Tanjung	
	31 Kel. Urug	Gapura Lapangan Sepak Bola Urug Jl. Raya Syeih Abdul Muhyi Urug	
VI	CIBEUREUM		
1	Tingkat Kecamatan	Jl. Letjen Mashudi sekitar Rumah Makan Gunungjati sampai Siluman Lanud (Pertigaan Jl.Letjen Mashudi-Jl.Garuda) Jl. Kh. Khoer Afandi	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
	Tingkat Kelurahan		Untuk pemasangan spanduk
2.	32 Kel. Setiaratu	Burujuul Siluman	
	33 Kel. Karsanegara	Gunungkalong Nagarakasih	
	34 Kel. Kotabaru	Cilendek Lawang Perum Kotabaru	
	35 Kel. Awipari	Gerbang Masuk Kel. Awipari Jl. Awipari 2 Cikawung	
	36 Kel. Setianagara	Condong Leuwi Genta	
	37 Kel. Ciherang	Jl. Ciakar/ SPBU Cibangun tengah	
	38 Kel. Ciakar	Margamulya Cihideung	
	39 Kel. Margabakti	Gerbang masuk Kel. Margabakti Kertasari	
	40 Kel. Setiajaya	Gerbang masuk Kel. Setiajaya/Gunung Kondang Negla	
VII	TAMANSARI		
1	Tingkat Kecamatan	Jl. Tamanjaya Jl. Letjen Mashudi Kel. Sukahurip Jl. Panunggulan Kel. Sukahurip Jl. Mugarsari Kel. Mugarsari Jl. Sukawening RW.06 Kel. Sumelap Jl. Sumelap RW.05 Kel. Sumelap Jl. Tamanjaya Kel. Tamanjaya Jl. Sindangreret-Rancahaur Kel. Tamanjaya	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
		Jl. Kel. Tamansari	Untuk pemasangan spanduk
		Jl. Letjen H. Mashudi Kel. Mulyasari	
		Jl. Sukamaju Kel. Mulyasari	
		Jl. Cidarengdeng Kel. Setiawargi	
		Jl. Cikakaban Kel. Setiawargi	
		Jl. Tamansari Kel. Setiamulya	
		Jl. Bong Kel. Setiamulya	
	Tingkat Kelurahan		
2.	41 Kel. Tamansari	Jl. Kubang Selakaso RT.02/04 Jl. Cibungur Sirah Ranca RW.05	
	42 Kel. Mugarsari	Jl. Mugarsari RT.02/06 Jl. Mugarsari RT.01/01	
	43 Kel. Tamanjaya	Jl. Tamanjaya Jl. Rancahaur	
	44 Kel. Sumelap	Jl. Sumelap RW.05 Jl. Sukawening RW.08	
	45 Kel. Setiawargi	Jl. Setiawargi RW.18 dekat Kel. Setiawargi Jl. Warung Asem RW.03	
	46 Kel. Mulyasari	Jl. Sukamaju depan Kel. Mulyasari RW.03 Jl. Gunung Kanyere RW.06	
	47 Kel. Sukahurip	Jl. Ciwaas Depok II RW.08 Jl. Rahayu RW 02/03	
	48 Kel. Setiamulya	Jl. Jl. Sukamaju RW.03 Jl. Gunung Kanyere RW.07	
VIII	MANGKUBUMI		Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
1	Tingkat Kecamatan	Jl. Desa Kel. Cipawitra	
		Jl. Gunung Bubut Kel. Cipawitra	
		Jl. Sambonpari Kel. Sambongpari	
		Jl. Sambong Tengah Kel. Sambongpari	
		Jl. Sambong PLN Kel. Sambongpari	
		Jl. Cigantang Hilir Kel. Cigantang	
		Jl. Cigantang Girang Kel. Cigantang	
		Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Sambongjaya	
		Jl. Sambongjaya Kel. Sambongjaya	
		Jl. Sewaka Kel. Sambongjaya	
		Jl. Sudimara Kel. Karikil	
		Jl. Cisalam-Rancamacan Kel. Karikil	
		Pasar Cikurubuk Kel. Linggajaya	
		Ex. Terminal Cilembang Kel. Linggajaya	
		Jl. SL. Tobing Kel. Linggajaya	
		Jl. AH Nasution Kel. Mangkubumi	
		Jl. Perbu Kel. Mangkubumi	
		Jl. Perum Situ Gede Kel. Mangkubumi	
		Jl. Rancakukun Kel. Cipari	
		Jl. Gunung Mipir Kel. Cipari	
2	Tingkat Kelurahan		Untuk pemasangan spanduk
	49 Kel. Cipawitra	Jl. Gunung Nangka	
		Jl. AH. Nasution (Perbatasan Kabupaten)	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
50	Kel. Sambongpari	Jl. SL. Tobing Jl. Sambongpari	
51	Kel. Cigantang	Jl. Cigantang Hilir Jl. Kereteg	
52	Kel. Sambongjaya	Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Sambongjaya	
53	Kel. Karikil	Jl. Karikil Jl. Cikalamas	
54	Kel. Linggajaya	Jl. Ir. H. Juanda Situ Gede	
55	Kel. Mangkubumi	Jl. Mangkubumi-Cigantang Jl. Sewaka	
56	Kel. Cipari	Jl. AH Nasution Jl. Situ Beet	
IX PURBARATU			
1	Tingkat Kecamatan	Tanjungsari RT.02/01 Kel. Sukanagara Tanjungwangi RT.)3/14 Kel. Sukanagara Jl. Bebedahan RT. 02/07 Kel. Sukanagara Bojongnangka RT.01/01 Kel. Sukamenak Golempang RT.02/06 Kel. Sukamenak Perempatan jl. Purbaratu Kel. Purbaratu Perbatasan Purbaratu Singkup Kel. Purbaratu Jl. Purbasari Kel. Purbaratu Sukaseta RW 01 Kel. Sukaasih Padaasih RW 04 Kel. Sukaasih Sukabetah RW 06 Kel. Sukaasih Subanagara RW.09 Kel. Sukajaya Cidahu RT.03/03 Kel. Sukajaya Pasirjaya Barat RW.03 Kel. Sukajaya Awiluar RW.01 Kel Singkup Babakan RW.04 Kel. Singkup Gobang RW.07 Kel. Singkup	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul
	Tingkat Kelurahan		Untuk pemasangan spanduk
57	Kel. Sukanaraga	Saripin RT.02/11 Sindangkasih RT.03/12	
58	Kel. Sukamenak	Sindamulih RT.04/04 Benteng RT.01/07	
59	Kel. Purbaratu	Jl. Raya Cihaji Perempatan Jl. Purbaratu	
60	Kel. Sukaasih	Gerbang Perum Sukamenak (Pertigaan) Gerbang masuk Cimerak RT.01/02	
61	Kel. Sukajaya	Cidahu RW.03 Jl. Pasirjaya Timur RW.05	
62	Kel. Singkup	Pagergunung RW.03 Cintamanah RW.06	
X BUNGURSARI			
1	Tingkat Kecamatan	Perempatan Bantargedang Kel. Bantarsari Pertigaan Lengo Bantar Kel. Bantarsari	Untuk pemasangan Baligho dan Umbul-Umbul

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	LOKASI	PERUNTUKAN
1	2	3	4
		Pertigaan Bantar Gunung Cihcir Kel. Bantarsari	Untuk pemasangan spanduk
		Perempatan Mangin Rancabungur Kel. Bungursari	
		Pertigaan Citerewes Kel. Bungursari	
		Perempatan Rancasepat Sukasari Kel. Bungursari	
		Perempatan Leuwikidang Kel Cibunigeulis	
		Gunung Kokosan Komplek PLPBK Kel. Cibunigeulis	
		Pertigaan Gandok Pasirangin Kel. Cibunigeulis	
		Pertigaan Gunung Cihcir Leuwikidang Kel. Sukajaya	
		Pertigaan Pasirangin Boboko Kel. Sukajaya	
		Jl. Rancageneng RW 2 Kel. Sukajaya	
		Pertigaan Cibeureum Sadewata Kel. Sukalaksana	
		Pertigaan Cipeuteuy Kel. Sukalaksana	
		Pertigaan Sukarame kel Sukalaksana	
		Pertigaan Leuwimalang Kel. Sukamulya	
		Pertigaan Aboh Rancageneng I dan II Kel. Sukamulya	
		Perempatan Setiarasa Kel. Sukamulya	
		Perempatan Gunung Tujuh Kel. Sukarindik	
		Pertigaan Cijolang Kel. Sukarindik	
	Tingkat Kelurahan		
2.	63 Kel. Bantarsari	Jl. Bantar (dekat bengkel mobil Eropa)	
		Jl. Lengo Tengah	
	64 Kel. Bungursari	Jl. Perbatasan Sukasari Sukarindik (dekat gudang)	
		Jl. Mangin	
	65 Kel. Cibunigeulis	Jl. Gunung Goong (jembatan Gunung Goong)	
		Jl. Leuwibudah	
	66 Kel. Sukajaya	Pertigaan Rancageneng I	
		Pertigaan Rancageneng II	
	67 Kel. Sukalaksana	Perempatan Mangin Bengkok	
		Jl. Rancabendem	
	68 Kel. Sukamulya	Jl. Cimuncang Pertigaan (perum BRP dan Bojong)	
		Jl. Aboh (pabrik bihun)	
	69 Kel. Sukarindik	Pertigaan perum CGM	
		Jl. Pertigaan Cihurip	



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 sebagai Hukum
 ASEP SUGIR

Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kota Tasikmalaya

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016
Tanggal : 22 Oktober 2016
Tentang : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAFTAR GEDUNG UNTUK
PERTEMUAN TERBATAS DAN
PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG
SERTA DAFTAR LOKASI YANG DAPAT
DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

DAFTAR LOKASI YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Lokasi Yang Tidak Diperbolehkan Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah :
 - a. Pulau Jalan sebanyak 12 lokasi sebagai berikut :
 1. Pulau Jalan Cibogor
 2. Pulau Jalan Sutisna Senjaya
 3. Pulau Jalan Tanuwijaya
 4. Pulau Jalan Tentara pelajar
 5. Pulau Padayungan
 6. Pulau Jalan Rancabango
 7. Pulau Jalan RE Martadinata (Jati)
 8. Pulau Jalan Dewi Sartika
 9. Pulau Jalan Tarumanegara
 10. Pulau Jalan Galunggung
 11. Pulau Jalan Gunung Sabeulah
 12. Pulau Jalan Cilolohan
 - b. Tugu-tugu sebanyak 8 lokasi:
 1. Tugu Adipura
 2. Tugu Kelom Geulis
 3. Tugu HZ. Mustopa
 4. Tugu Cantik Batik
 5. Tugu Simpang Lima
 6. Tugu Batas Kota Indihiang
 7. Tugu Batas Kota Karangresik
 8. Tugu Asmaulhusna
 - c. Median Jalan sebanyak 7 lokasi:
 1. Jl. KHZ Mustofa
 2. Jl. Letnan Harun
 3. Jl. Brigjen Wasita Kusumah
 4. Jl. Brigjen Sutoko
 5. Jl. Aji Witono
 6. Jl. EZ Mutaqin
 7. Jl. SL Tobing
 - d. Lokasi lain selain penjelasan hurup a, hurup b dan hurup c yaitu:
 1. Kompleks Peribadatan
 2. Kompleks Kantor Pemerintah
 3. Kompleks Rumah Sakit atau tempat Pelayanan Kesehatan
 4. Lembaga Pendidikan
 5. Jalan Protokol(Angka 1 sampai dengan 4 dalam radius 40 meter)

2. Jalan Protokol sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5 meliputi :
- a. Jl. HZ Mustofa (mulai dari Masjid Agung sampai dengan simpang empat Jl. Siliwangi, Jl. Perintis Kemerdekaan dan Jl. SL Tobing.
 - b. Jl. Dr. Soekardjo (mulai simpang tiga Jl. Cimulu sampai dengan Jl. HZ Mustofa/ Simpang empat Masjid Agung)
 - c. Jl. Oto Iskandardinata
 - d. Jl. Sutisna Senjaya (mulai simpang empat Jl. Oto Iskandardinata, Jl. RAA Wiratanuningrat, Jl. Tentara Pelajar sampai dengan simpang empat Jl. A. Yani dan Jl. Tanuwijaya);
 - e. Jl. Yudanegara (mulai Tugu Adipura sampai dengan simpang empat Jl. Pasarwetan, Jl. Sukalaya I dan Jl. Gunung Sabeulah);
 - f. Jl. Alun-alun (Sekeliling Alun-alun meliputi Jl. RAA Wiratanuningrat dan lingkaran alun-alun)

Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Ketua

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

ASEP SUGIRI



Lampiran III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 69/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016
Tanggal : 22 Oktober 2016
Tentang : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAFTAR GEDUNG UNTUK
PERTEMUAN TERBATAS DAN
PERTEMUAN TATAP MUKA/ DIALOG
SERTA DAFTAR LOKASI YANG DAPAT
DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017.

DAFTAR RUANGAN/GEDUNG YANG DAPAT DIGUNAKAN METODA PERTEMUAN
TERBATAS SERTA METODA PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

NO	TEMPAT	LOKASI
I.	KECAMATA CIPEDES	
	1. GOR BBC	Kel Nagarasari
	2. GOR Perumnas Cisalak	Kel. Sukamanah
	3. GOR Purnakarya	Kel. Sukamanah, Perum Cisalak
II.	KECAMATAN TAWANG	
	1. Gedung Juang	Jl. Taman Makam Pahlawan
	2. Gedung Galih Pawestri	Jl. Wiratanuningrat
	3. Gedung Koperasi Usaha Wanita	Jl. Dr.Sukarjo kel. Tawang Sari
	4. Aula PWRI	Jl. Pancasila Kel. Lengkongsari
III.	KECAMATAN CIHIDEUNG	
	1. GOR Dadaha	Komplek Dadaha
	2. GOR Susi	Komplek Dadaha
	3. Gedung GGM	Komplek Dadaha
	4. Gedung Sukapura	Komplek Dadaha
	5. Gedung Renal	Kel. Cilembang
	6. Gedung Kesenian Dadaha	Komplek Dadaha
	7. Gedung Kusuma Cipicung	Kel. Tugujaya

IV.	KECAMATAN TAMANSARI	
	1. GOR Azeta	Kel. Sukahurip
	2. GOR PGRI	Gegermoong Gobras
V.	KECAMATAN KAWALU	
	1. GOR SINDANGWANGI	Kel. Karsamenak
	2. GOR KOMPAK	Kel. Karsamenak
	3. GOR Kel. Cibauti	Kel. Cibauti
VI.	KECAMATAN INDIHIANG	
	1. Gedung Puspitasari	
VII.	KECAMATAN BUNGURSARI	
	1. GOR Bantarsari	Kec. Bungursari
	2. Aulia Hall Center	Jl. Letnan Harun
VIII	KECAMATAN MANGKUBUMI	
	1. GOR Lidia Lewobabakan	Kel. Linggajaya
	2. Gedung Graha	Kel. Mangkubumi, Jl. AH. Nasution
	3. Gedung Hotel Mangkubumi	Jl. AH. Nasution, Kel. Mangkubumi
	4. Aula Pangreureuhan	Jl. Panyarang, Kel. Mangkubumi
IX.	KECAMATAN CIBEREUM	
	1. GOR Satria Kota Baru	Kel. Kotabaru
	2. GOR Sahabat	Jl. Jenderal Mashudi Kel. Kersanegara
X.	KECAMATAN PURBARATU	
	1. GOR Gunung Salikur	Kel. Sukanagara
	2. GOR ASRI Purbaratu	Kel. Sukajaya

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum



ASEP SUGIRI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA**

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Lampiran IV KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 69 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016
Tanggal : 22 Oktober 2016
Tentang : LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE, DAFTAR GEDUNG
UNTUK PERTEMUAN TERBATAS DAN
PERTEMUAN TATAP MUKA/DIALOG
SERTA DAFTAR LOKASI YANG DAPAT
DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN
2017

DAFTAR LAPANGAN, STADION, ALUN-ALUN ATAU TEMPAT TERBUKA
LAINNYA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017

NO	TEMPAT	LOKASI
I.	KECAMATAN CIPEDES	
1.	Lapangan Sepak Bola Cigeureung	Kel Nagarasari
II.	KECAMATAN TAWANG	
1.	Lapangan Parkir Bank Mandiri Depan RS Jasakartini	Jl. Oto Iskandar Dinata kel. Empangsari
2.	Lapangan Sirkuit Mayasari	Jl. BKR Kampung Margahurip Kel. Kahuripan
3.	Lapangan Parkir Gedung Putsall Siliwangi	Jl. BKR Kel. Kahuripan
III.	KECAMATAN CIHIDEUNG	
1.	Lapangan Olahraga Dadaha	Komplek Dadaha
2.	Lapang sepak Bola Wirabuana	Kel. Tuguraja
IV.	KECAMATAN TAMANSARI	
1.	Lapang Sepak Bola Depan SMK 3	Kel. Sukahurip
2.	Lapang Sepak Bola Pulo Situ	Kel. Tamanjaya
3.	Lapang Sepak Bola MS	Kel. Mugarsari
V.	KECAMATAN KAWALU	
1.	Lapangan Sepak Bola Karanganyar	Kel. Karanganyar
4.	Lapang Sepak Bola Urug	Kel. Urug

VI.	KECAMATAN INDIHIANG	
1.	Alun-alun Indihiang	Kel. Indihiang
2.	Lapang Sepak Bola Gunung Manggu	Kel. Sukamajukidul
VII.	KECAMATAN BUNGURSARI	
1.	Lapang Sepak Bola Aboh	Kel. Sukamulya
VIII	KECAMATAN MANGKUBUMI	
1.	Lapang Sepak Bola Karikil	Kel. Karikil
2.	Lapang Sepak Bola Tundagan	Kel. Linggajaya
3.	Lapang Sepak Bola Babakan Kadu	Kel. Sambong Pari
4.	Lapang Sepak Bola Sukadami	Kel. Cipari
IX.	KECAMATAN CIBEREUM	
1.	Lapang Karangsambung	Kel. Awipari
X.	KECAMATAN PURBARATU	
1.	Lapang Kp. Sukamaju	Kel. Sukamenak
3.	Lapang Ganda Wiru Sukaasih	Kel. Sukaasih
4.	Lapang Sepak Bola Singkup	Kel. Singkup
5.	Lapang Kunchung	Kel. Sukajaya

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA**

ttd

KHOLIS MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

Kasubag Hukum

[Handwritten Signature]

ASEP SUGIRI

